



PUTUSAN

Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa menjatuhkan putusan sebagai berikut atas nama Terdakwa:

Nama Lengkap : **DEDY SUMARYANTO Als PIK Bin DAUD;**
Tempat Lahir : Telaga (Kaltim);
Umur/Tanggal Lahir : 38 tahun / 25 Mei 1983;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : RT 05 Desa Timbau, Kecamatan Batu Ampar, Kab. Kutai Timur atau RT. 01 Desa Telaga, Kec.Batu Ampar, Kab.Kutai Timur;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;
Pendidikan : SMP (tidak tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Desember 2021 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Desember 2021 sampai dengan tanggal 22 Desember 2021;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2022;
3. Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua PN, sejak tanggal 1 Februari 2022 sampai dengan tanggal 02 Maret 2022;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 14 Maret 2022 sampai dengan tanggal 12 April 2022;
6. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta, sejak tanggal 13 April 2022 sampai dengan tanggal 11 Juni 2022;

Bahwa di persidangan Hakim Ketua telah menunjuk Penasihat Hukum yakni Sdr Abdul Karim, S.H yaitu Advokat/Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Suara Rakyat Kutai Timur, Beralamat di jalan Abdullah Gg Pupos No. 87, Rt. 51, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Penetapan

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketua Majelis Hakim Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 23 Maret 2022, dimana Penasihat Hukum yang ditunjuk tersebut mendampingi Terdakwa persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Sgt, tanggal 14 Maret 2022 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Panitera Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Sgt, tanggal 14 Maret 2022 tentang Penunjukkan Panitera Pengganti;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Sgt, tanggal 14 Maret 2022 Hari Sidang Pertama;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah membaca Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg Perkara-PDM-53/SGT/02/2022 tertanggal 27 April 2022 yang pada pokoknya meminta Majelis menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDY SUMARYANTO Als PIK Bin DAUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*** sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDY SUMARYANTO Als PIK Bin DAUD** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 subsidiair 10 (sepuluh) bulan penjara, dikurangi selama Terdakwa berada berada dalam tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkotika Jenis sabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta plastic pembungkusnya
 - 1 (satu) poket narkotika Jenis sabu seberat 0,27 (nol koma dua p tujuh) gram beserta plastic pembungkusnya;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket narkoba Jenis sabu seberat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta plastic pembungkusnya;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah selang plastic warna merah muda;
- 1 (satu) buah pipet karet warna hitam;
- 1 (satu) buah penutup botol boong rangkaian alat isap sabu;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru nomor sim card 1 : 085754623448 dan sim card 2 : 085348938212 dengan nomor Imei : 867472050343535 dan Imei 2 : 867472050343527;

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya secara lisan menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan Surat Dakwaan Nomor PDM-53/SGT/02/2022 tanggal 24 Februari 2022 yang selengkapya sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa Terdakwa **DEDY SUMARYANTO Als PIK Bin DAUD** pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekitar pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Rt 05 Desa Batu Timbau Kec.Batu Ampar Kab. Kutai Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, telah tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I, dimana perbuatan Terdakwa dapat diuraikan sebagai berikut:

Awalnya pada hari kamis tanggal 2 Desember 2021 Terdakwa memesan Narkoba Jenis sabu sebanyak 1 (satu) poket seharga Rp500.000,00 dari Sdr.Dodi (masuk kedalam daftar pencarian orang) setelah beberapa saat Terdakwa dihubungi oleh Sdr.Dodi bahwa

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika jenis sabu pesanan dari Terdakwa sudah diletakkan pada tempat yang sudah ditentukan lalu Terdakwa pun pergi mengambil narkotika jenis sabu yang ia pesan tersebut ditempat yang ditentukan usai mengambilnya Terdakwa kemudian memecah 1 (satu) poket Narkotika jenis sabu tersebut menjadi beberapa poket;

Selanjutnya anggota kepolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya lalu saat dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket narkotika Jenis sabu yang diletakkan didalam lemari dibawah lipatan baju yang berada dalam kamar dirumah tempat penangkapan Terdakwa tersebut dan juga 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam kamar mandi rumah Terdakwa yang disembunyikan dalam tempat kaca mata didalam karung beras usai penemuan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut; Terdakwa sudah dua kali memesan narkotika jenis sabu dari sdr.DODI (masuk kedalam daftar pencarian orang) tersebut;

Bahwa selain barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut juga ditemukan barang bukti lain yaitu berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah selang plastic, 1 (satu) buah pipet karet, 1 (satu) buah penutup botol boong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tempat kaca mata , 1 (satu) unit handphone;

Terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 10619/NNF/2021 tanggal 28 Desember 2021 yang dilakukan pemeriksaan oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, , ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 20752/2021/NNF.-: positif (+) metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 311/11066/XII/2021 tanggal 08 Desember 2021 yang dilakukan oleh

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegadaian yang dilakukan pemeriksaan berupa 3 (tiga) plastik yang diduga Narkotika Jenis sabu berat kotor keseluruhan 0,73 (Nol Koma tujuh tiga) gram kemudian dilakukan timbang bersih dan diperoleh berat bersih 0,05 (Nol koma nol lima) gram;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

KEDUA:

Bahwa Terdakwa **DEDY SUMARYANTO Als PIK Bin DAUD** pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekitar pukul 20.30 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2021 bertempat di Rt 05 Desa Batu Timbau Kec.Batu Ampar Kab. Kutai Timur, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dimana perbuatan Terdakwa dapat diuraikan sebagai berikut:

Awalnya anggota kepolisian yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat kemudian melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dirumahnya lalu saat dilakukan pemeriksaan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) poket narkotika Jenis sabu yang diletakkan didalam lemari dibawah lipatan baju yang berada dalam kamar dirumah tempat penangkapan Terdakwa tersebut dan juga 1 (satu) poket narkotika jenis sabu yang ditemukan didalam kamar mandi rumah Terdakwa yang disembunyikan dalam tempat kaca mata didalam karung beras usai penemuan Narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa dibawa ke kantor polisi untuk diproses lebih lanjut;

Bahwa Terdakwa memperoleh 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan tersebut dari Sdr.Dodi (masuk kedalam daftar pencarian orang);

Bahwa selain barang bukti berupa narkotika jenis sabu tersebut juga ditemukan barang bukti lain yaitu berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah selang plastic, 1 (satu) buah pipet karet, 1 (satu) buah penutup botol boong, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah tempat kaca mata , 1 (satu) unit handphone;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 10619/NNF/2021 tanggal 28 Desember 2021 yang dilakukan pemeriksaan oleh IMAM MUKTI S.Si, Apt., M.Si, , ARDANI ADHIS SETYAWAN, Amd, dan BERNADETA PUTRI IRMA DALIA,S.Si diperoleh kesimpulan sebagai berikut: Barang bukti nomor 20752/2021/NNF.-: positif (+) metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia no. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 311/11066/XII/2021 tanggal 08 Desember 2021 yang dilakukan oleh Pegadaian yang dilakukan pemeriksaan berupa 3 (tiga) plastik yang diduga Narkotika Jenis sabu berat kotor keseluruhan 0,73 (Nol koma tujuh tiga) gram kemudian dilakukan timbang bersih dan diperoleh berat bersih 0,05 (Nol koma nol lima) gram;

Perbuatan Terdakwa merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan terhadap Surat Dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum, dan meminta Majelis Hakim melanjutkan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MARTEN ALPAREPER Anak Dari ALOYSIUS GARE** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 20.30 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Rt 05 Desa batu Timbau Kec.Muara Bengkal Kab.Kutai Timur;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu yang mana ke-2 (dua) poket sabu yang

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Sgt



ditemukan didalam kamar Terdakwa yang disembunyikan dalam lemari dibawah lipatan baju dan 1 (satu) poket sabu lainnya ditemukan dalam kamar mandi rumah Terdakwa yang Terdakwa sembunyikan pada tempat kaca mata didalam karung beras yang mana yang meletakkannya ditempat tersebut adalah Terdakwa;

- Bahwa ke-3 (tiga) poket Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr.Dodi (masuk kedalam daftar pencarian orang);
- Bahwa selain narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan juga ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh orang lain selain dari anggota kepolisian yang melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait dengan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan padanya adalah disita dari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi IKNASIUS SLAMET RIYADI Anak Dari LORENSIUS LADO

keterangannya yang dikemukakan dibawah sumpah pada saat penyidikan dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 20.30 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Rt 05 Desa batu Timbau Kec.Muara Bengkal Kab.Kutai Timur;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu yang mana ke-2 (dua) poket sabu yang ditemukan didalam kamar Terdakwa yang disembunyikan dalam lemari dibawah lipatan baju dan 1 (satu) poket sabu lainnya ditemukan dalam kamar mandi rumah Terdakwa yang Terdakwa sembunyikan pada tempat kaca mata didalam karung beras yang mana yang meletakkannya ditempat tersebut adalah Terdakwa;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ke-3 (tiga) poket Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr.Dodi (masuk kedalam daftar pencarian orang);
- Bahwa selain narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan juga ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh orang lain selain dari anggota kepolisian yang melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait dengan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

3. **Saksi ANDI MUHAMMAD Bin JASMIADIN** keterangannya yang dikemukakan dibawah sumpah pada saat penyidikan dibacakan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ikut menyaksikan saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 20.30 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Rt 05 Desa batu Timbau Kec. Muara Bengkal Kab. Kutai Timur;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu yang mana ke-2 (dua) poket sabu yang ditemukan didalam kamar Terdakwa yang disembunyikan dalam lemari dibawah lipatan baju dan 1 (satu) poket sabu lainnya ditemukan dalam kamar mandi rumah Terdakwa yang Terdakwa sembunyikan pada tempat kaca mata didalam karung beras yang mana yang meletakkannya ditempat tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa ke-3 (tiga) poket Narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr.Dodi (masuk kedalam daftar pencarian orang);
- Bahwa selain narkotika jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan juga ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) unit handphone;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait dengan perbuatan yang berkaitan dengan narkotika;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan yang disampaikan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Kamis tanggal 02 Desember 2021 sekira pukul 20.30 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Rt 05 Desa Batu Timbau, Kec. Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa dan dilakukan pemeriksaan serta penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu yang mana ke-2 (dua) poket sabu yang ditemukan didalam kamar Terdakwa yang disembunyikan dalam lemari dibawah lipatan baju dan 1 (satu) poket sabu lainnya ditemukan dalam kamar mandi rumah Terdakwa yang Terdakwa sembunyikan pada tempat kaca mata didalam karung beras yang meletakkannya ditempat tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa ke-3 (tiga) poket narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan tersebut Terdakwa peroleh dari Sdr.Dodi (masuk kedalam daftar pencarian orang);
- Bahwa selain narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan juga ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah selang plastic warna merah muda, 1 (satu) buah pipet karet warna hitam, 1 (satu) buah penutup botol boong rangkaian alat isap sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam dan 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru nomor sim card 1: 085754623448 dan sim card 2: 085348938212 dengan nomor Imei: 867472050343535 dan Imei 2: 867472050343527;
- Bahwa saat penangkapan terhadap Terdakwa disaksikan oleh orang lain selain dari anggota kepolisian yang melakukan penangkapan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin terkait dengan perbuatan yang berkaitan dengan narkoba;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket narkoba Jenis sabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta plastic pembungkusnya
- 1 (satu) poket narkoba Jenis sabu seberat 0,27 (nol koma dua p tujuh) gram beserta plastic pembungkusnya;
- 1 (satu) poket narkoba Jenis sabu seberat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta plastic pembungkusnya;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah selang plastic warna merah muda;
- 1 (satu) buah pipet karet warna hitam;
- 1 (satu) buah penutup botol boong rangkaian alat isap sabu;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah tempat kaca warna hitam;
- 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru nomor sim card 1 : 085754623448 dan sim card 2 : 085348938212 dengan nomor Imei : 867472050343535 dan Imei 2 : 867472050343527;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum dan setelah diteliti oleh Majelis Hakim kemudian diperlihatkan kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa diakui kebenarannya sehingga keberadaannya dapat diterima sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 10619/NNF/2021 tanggal 28 Desember 2021, yang dilakukan pemeriksaan oleh Imam Mukti S.Si, M.Si, Apt, Ardani Adhis Setyawan, A.Md dan Bernadeta Putri Irma Dalia, S.Si diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor: 20752/ 2021 / NNF.-: berupa 1 (satu) kantong plastik berisi kristal warna putih dengan berat netto + 0,046 gram adalah benar kristal metamfetamina, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 311/11066/XII/2021 tanggal 08 Desember 2021 yang dilakukan oleh Pegadaian yang dilakukan pemeriksaan berupa 3 (tiga) plastik yang diduga Narkoba Jenis sabu

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berat kotor keseluruhan 0,73 (Nol Koma tujuh puluh tiga) gram kemudian dilakukan timbang bersih dan diperoleh berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram;

Menimbang, bahwa dari persesuaian alat-alat bukti maupun barang bukti yang diajukan di depan persidangan maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 2 Desember 2021 sekira pukul 20.30 WITA di rumah Terdakwa yang beralamat di Rt 05 Desa Batu Timbau, Kec. Muara Bengkal, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa saat dilakukan penggeledahan ditemukan 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 0,73 (nol Koma tujuh tiga) gram yang mempunyai berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram yang mana ke-2 (dua) poket sabu yang ditemukan didalam kamar Terdakwa yang disembunyikan dalam lemari dibawah lipatan baju dan 1 (satu) poket sabu lainnya ditemukan dalam kamar mandi rumah Terdakwa yang Terdakwa sembunyikan pada tempat kaca mata didalam karung beras (vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 10619/NNF/2021 tanggal 28 Desember 2021 & Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 311/11066/XII/2021 tanggal 08 Desember 2021);
- Bahwa selain narkoba jenis sabu yang ditemukan saat penangkapan juga ditemukan barang bukti lain berupa 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah selang plastic warna merah muda, 1 (satu) buah pipet karet warna hitam, 1 (satu) buah penutup botol boong rangkaian alat isap sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau, 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam dan 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru nomor sim card 1: 085754623448 dan sim card 2: 085348938212 dengan nomor Imei: 867472050343535 dan Imei 2: 867472050343527;
- Bahwa sabu yang dimiliki Terdakwa adalah diperoleh dari Sdr.Dodi (masuk kedalam daftar pencarian orang);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang terkait sabu-sabu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan telah terjadinya tindak pidana maka Penuntut Umum harus membuktikan tindakan Terdakwa tersebut telah memenuhi inti delik (*delicts bestandelen*) di dalam rumusan pasal dakwaannya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara alternatif yaitu kesatu Pasal 114 Ayat (1) Jo

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, konsekuensi yuridisnya Majelis Hakim bebas memilih dakwaan mana yang akan dipertimbangkan terlebih dahulu yang sekiranya paling sesuai dengan fakta-fakta persidangan tersebut diatas dan apabila dakwaan yang dipilih Majelis Hakim untuk dipertimbangkan terbukti dakwaan yang lain tidak perlu dipertimbangkan lagi, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif kedua Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk dipertimbangkan, yang rumusan deliknya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap rumusan delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang di dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak memberikan penjelasan secara eksplisit mengenai siapa yang dimaksud dengan “setiap orang”, namun berdasarkan penafsiran sistematis oleh Majelis Hakim, makna “setiap orang” merujuk pada subjek biologis yang alami (*naturlijk person*) serta subjek yang dibentuk undang-undang yaitu badan hukum (*rechtsperson*) dalam hal ini korporasi;

Menimbang, Majelis Hakim berpandangan “setiap orang” secara filosofis menunjukkan subjek hukum yang dapat dimintakan tanggung jawab atas terlanggarnya suatu perumusan delik, yang disebut juga sebagai subjek delik (*normadressaat*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum menghadapkan orang perorangan di depan persidangan yang mengaku bernama **Dedy Sumaryanto Als Pik Bin Daud** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas, orang tersebut ternyata memiliki identitas yang sama dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDM-53/SGT/02/2022 tanggal 24 Februari 2022 sehingga Majelis menilai bahwa orang yang sedang dihadapkan di depan persidangan memang benar Terdakwa sebagaimana dimaksud di dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta tidak terdapat unsur kekeliruan mengenai orang (*error in persona*);



Menimbang, bahwa subjek delik “setiap orang” dalam rumusan delik tidak cukup hanya menghubungkan Terdakwa sebagai subjek hukum yang diajukan dalam perkara ini, akan tetapi harus menunjuk subjek hukum yang melanggar delik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan bagian inti maupun unsur-unsur delik terlebih dengan menghubungkan kepada Terdakwa sebagai subjek yang dihadapkan ke persidangan, selanjutnya apabila benar inti delik dan unsur-unsur delik tersebut terpenuhi dengan menunjuk kepada Terdakwa sebagai pelaku delik maka ‘setiap orang’ sebagai subjek delik (*normadressaat*) adalah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa bagian inti delik ini terdiri dari perbuatan dari subjek delik yakni “memiliki” atau “menyimpan” atau “menguasai” atau “menyediakan” objek berupa “narkotika golongan I” dengan cara “tanpa hak” atau “melawan hukum”;

Menimbang, yang dimaksud narkotika dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, sedangkan yang dimaksud narkotika golongan I adalah sebagaimana tersebut dalam sub “Daftar Narkotika Golongan I” Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan benar telah diamankan dan disita dari Terdakwa kemudian dijadikan barang bukti 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 0,73 (nol koma tujuh tiga) gram yang mempunyai berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram (vide: Berita Acara Pemeriksaan Laboratories Kriminalistik No. LAB.: 10619/NNF/2021 tanggal 28 Desember 2021 & Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor: 311/11066/XII/2021 tanggal 08 Desember 2021) yang pada saat penggeledahan di rumah Terdakwa 2 (dua) poket ditemukan di didalam kamar Terdakwa yang disembunyikan dalam lemari dibawah lipatan baju dan 1 (satu) poket sabu lainnya ditemukan dalam kamar mandi rumah Terdakwa yang Terdakwa sembunyikan pada tempat kaca mata didalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karung beras, oleh karenanya objek delik berupa “Narkotika Golongan I” adalah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan maksud Terdakwa memiliki Narkotika golongan I sebagaimana dimaksud sebagai barang bukti barang bukti di persidangan;

Menimbang, dalam Pasal 112 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, perbuatan dari subjek hukum yang dilarang adalah “menguasai” yang artinya sebagai pemilik entah barang secara fisik ada di tangannya atau tidak dapat dibuktikan dasar asal usul dari barang tersebut bagaimana bisa menjadi pemilik, yang dimaksud “menyimpan” adalah menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya dengan harapan hanya dirinya atau orang-orang tertentu yang dapat menjangkaunya, yang dimaksud “menguasai” adalah berkuasa atas (sesuatu), memegang kekuasaan atas (sesuatu) yang artinya si penguasa dapat mengendalikan peruntukan dari barang tersebut meskipun secara fisik tidak ditangannya, yang dimaksud “menyediakan” adalah menyiapkan, mempersiapkan, mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk dan mencadangkan;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) poket narkotika jenis sabu seberat tersebut diakui Terdakwa diperoleh dari Sdr.Dodi (masuk kedalam daftar pencarian orang). Adapun Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah masuk dalam perbuatan yaitu memiliki narkotika jenis sabu, yaitu Terdakwa membeli dari Sdr.Dodi kemudian peruntukannya tidak menunjukkan hanya sebagai penyalahguna;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut perbuatan Terdakwa masuk dalam rumusan memiliki narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim memuat pertimbangan tentang sifat “tanpa hak” atau “melawan hukum” terkait perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dapat diartikan tidak berwenang, tanpa izin atau tanpa surat izin yang diberikan oleh pihak berwenang sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum atau *wederrechtelijk* dapat diartikan melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis (*wederrechtelijk formil*) atau melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum tidak tertulis/asas-asas hukum umum (*wederrechtelijk materil*);

Menimbang, bahwa dalam fakta persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya izin atau surat izin atau kewenangan oleh Terdakwa untuk memiliki Narkotika golongan I tersebut;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpandangan yang pada pokoknya semua tindakan pidana (melanggar perumusan delik) adalah melawan hukum kecuali adanya alasan pembenar;

Menimbang, Majelis Hakim tidak melihat adanya alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur sebagai alasan pembenar pada Pasal 48 KUHP (*noodtoestand*), Pasal 49 Ayat (1) KUHP (*noodweer*), Pasal 50 KUHP (perintah undang-undang), dan Pasal 51 KUHP (perintah jabatan);

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi inti delik dan unsur-unsur delik yaitu “tanpa hak atau melawan hukum memiliki narkoba golongan I” dihubungkan dengan Terdakwa sebagai subjek delik atau pelaku maka rumusan “setiap orang” adalah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Terdakwa **Dedy Sumaryanto Als Pik Bin Daud** telah **terbukti secara sah dan meyakinkan** sebagai subjek hukum telah melakukan tindak sebagaimana Pasal 112 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan terbuक्तinya Tindak Pidana yang dilakukan oleh Terdakwa secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP sehingga Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelumnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan adakah alasan pemaaf dari diri Terdakwa yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 44 KUHP, Pasal 48 KUHP (*overmacht*), dan Pasal 49 Ayat (2) KUHP (*noodweer exces*);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Terdakwa bersifat sebagaimana wajarnya dan tidak memperlihatkan perilaku-perilaku menyimpang, sebaliknya Terdakwa dalam keadaan sehat baik secara fisik maupun psikis (tidak adanya cacat jiwa dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit) sehingga menurut Majelis Hakim, Terdakwa memiliki kemampuan bertanggung jawab sehingga tidak ada hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 44 KUHP;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana sebagaimana Pasal 48 KUHP maupun Pasal 49 Ayat (2) KUHP;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, karena tidak adanya alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam Pasal 44, 48, dan 49 Ayat (2) KUHP maka menurut Majelis Hakim, Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya oleh karena itu harus dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam menjatuhkan hukuman pidana menggunakan pendekatan keseimbangan (hal memberatkan dan meringankan), keilmuan (didasarkan ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan lain pada umumnya), intuisi (keyakinan hakim) dan kebijaksanaan guna menciptakan putusan pidana yang berkeadilan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, oleh karena itu diperoleh hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan dari Terdakwa:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba;
- Tindakan Terdakwa sebagai salah satu terjadinya tindak pidana baru (kriminogen);

Hal-Hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya pada pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan, maka untuk mencegah Terdakwa melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana hingga putusan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) maka terhadap diri Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan rumah tahanan dimana tempat Terdakwa tersebut ditahan sebelumnya;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) poket narkoba jenis sabu dengan berat kotor keseluruhan 0,73 (nol Koma tujuh tiga) gram yang mempunyai berat bersih 0,05 (nol koma nol lima) gram adalah barang yang dilarang untuk dimiliki tanpa izin dan berbahaya apabila disalahgunakan serta meningkat kaidah hukum yang dirumuskan dalam rapat pleno Kamar MA tahun 2014 maka narkoba tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah selang plastic warna merah muda, 1 (satu) buah pipet karet warna hitam, 1 (satu) buah penutup botol boong rangkaian alat isap sabu, 1 (satu) buah korek api gas warna hijau dan 1 (satu) buah tempat kaca warna hitam merupakan barang-barang yang berkaitan dengan sarana untuk menggunakan atau menyimpan sabu sehingga harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Hp merk Vivo warna biru nomor sim card 1: 085754623448 dan sim card 2: 085348938212 dengan nomor Imei: 867472050343535 dan Imei 2: 867472050343527 merupakan alat komunikasi yang berkaitan dengan peredaran narkotika jenis sabu sehingga harus dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka seperti yang diatur di dalam Pasal 222 Ayat (1) KUHP biaya perkara ini dibebankan kepada Terdakwa;

Mengingat, Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Pasal 197 Ayat (1) KUHP serta ketentuan-ketentuan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **DEDY SUMARYANTO Als PIK Bin DAUD** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **"tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I"** sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) poket narkotika Jenis sabu seberat 0,28 (nol koma dua delapan) gram beserta plastic pembungkusnya
 - 1 (satu) poket narkotika Jenis sabu seberat 0,27 (nol koma dua p tujuh) gram beserta plastic pembungkusnya;

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) poket narkoba Jenis sabu seberat 0,18 (nol koma satu delapan) gram beserta plastic pembungkusnya;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah selang plastic warna merah muda;
- 1 (satu) buah pipet karet warna hitam;
- 1 (satu) buah penutup botol boong rangkaian alat isap sabu;
- 1 (satu) buah korek api gas warna hijau;
- 1 (satu) buah tempat kacamata warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merk Vivo warna biru nomor sim card 1: 085754623448 dan sim card 2: 085348938212 dengan nomor Imei: 867472050343535 dan Imei 2: 867472050343527;

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta pada hari Selasa, tanggal 17 Mei 2022, oleh kami Noviyanto Hermawan, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis, Dhimas Tetuko Kusumo, S.H. dan Rizky Aulia Cahyadi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 18 Mei 2022 itu juga oleh Hakim Ketua didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Gunarso, S.H., selaku Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Ryan Asprimagama, S.H., selaku Penuntut Umum serta dihadiri Terdakwa tanpa didampingi Panasihan Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Noviyanto Hermawan, S.H.

Rizky Aulia Cahyadi, S.H.

Panitera Pengganti,

Gunarso, S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 70/Pid.Sus/2022/PN Sgt